




**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Nomor SOP	:	382 /-073.7
Tanggal Pembuatan	:	28 Januari 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	 Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana NIP 197511211994031001
Nama/Judul SOP	:	Permohonan Data dan Informasi

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas
4. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan
5. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Naskah Dinas Elektronik

Kualifikasi Pelaksana :

1. Petugas Informasi memiliki kemampuan :
 - a) Memahami tata naskah dinas
 - b) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
 - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pelaksanaan tata naskah dinas

Keterkaitan :

SOP ini terkait dengan:

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Pengelolaan Data dan Informasi

Peralatan/Perlengkapan :


1. Desk (Meja) Layanan Informasi
2. Komputer
3. Printer
4. Internet
5. Surat elektronik
6. Telepon dan Fax
7. Surat/Nota Dinas
8. Filing cabinet
9. Daftar informasi publik
10. Surat jawaban permohonan informasi

Peringatan :




SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen kegiatan

	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI		
No. SOP	: 382 / -073.7	Tgl. Diterbitkan	: 28 Januari 2021
No. Revisi	:	Tgl. Kaji Ulang	:
		Hal	:
		Paraf	:





PENGESAHAN

	NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN
Konseptor	<u>Retno ayati</u> Kepala Seksi Data dan Informasi	
Diperiksa oleh	<u>Arif Rahman</u> Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan	
Disahkan oleh	<u>Iwan Henry Wardhana</u> Kepala Dinas Kebudayaan	

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

SOP Permohonan Data dan Informasi

No.	Aktivitas	Pemohon	Kepala Dinas Kebudayaan	Bidang/Unit Pengelola	Mutu Baku			Keterangan
					Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permohonan permintaan data ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melalui email dinaskebudayaandki@gmail.com atau mengirimkan ke kantor sekretariat Dinas Kebudayaan di Gedung Dinas Pendidikan lantai 11, Jalan Gatot Subroto Kv. 40-41 Jakarta Selatan.				1. Surat Permohonan Permintaan Data 2. Pemohon mengisi form permohonan di web PPID	2 hari kerja	Berkas Permohonan Permintaan Data	
2	Kepala Dinas Kebudayaan memberikan disposisi agar surat tersebut ditindaklanjuti. Surat diteruskan kepada Bidang/Unit terkait sesuai disposisi.				Berkas Permohonan Permintaan Data	1 hari kerja	Disposisi Kepala Dinas	SOP Surat Masuk
3	Bidang/unit terkait menyediakan data sesuai kebutuhan pemohon.				1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	2 s.d 7 hari kerja	1. Informasi/Dokumen 2. Surat Jawaban Permohonan Permintaan Data	SOP Pengelolaan Data dan Informasi
4	Data diserahkan kepada pemohon.				1. Informasi/Dokumen 2. Surat Jawaban Permohonan Permintaan Data	1 hari kerja	Tanda Terima dan Arsip	